

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI KALANGAN NELAYAN
(Studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Oleh:

**MIRA NOVIA LENA
NPM. 1721010063**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI KALANGAN NELAYAN
(Studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**MIRA NOVIA LENA
NPM: 1721010063**



Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG**

1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Masyarakat Desa Biha ternyata banyak terjadi orang yang dipandang tidak harmonis, dan penulis telah menemukan ada 25 pasang suami istri dan dalam hal ini bahkan bisa terjadi perceraian. Banyak faktor yang ditemukan dari ketidakharmonisan nelayan. Faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan karena kurangnya kasih sayang antar anggota, tidak saling pengertian, kurang kesejahteraan dan macamnya konflik dalam keluarga.

Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan penelitian serta dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Adapun upaya yang belum dilakukan oleh masyarakat di Desa Biha dikalangan nelayan untuk keharmonisan keluarga yaitu menciptakan komunikasi yang baik, membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dikalangan nelayan di Desa Biha dengan cara membentuk kuantitas dan kualitas konflik yang minim dan juga dapat mengaktualisasikan diri sehingga terciptanya rasa saling menghargai antar anggota keluarga, menciptakan komunikasi yang baik, menerapkan bahwa keluarga merupakan *teamwork*, meluangkan waktu meskipun sibuk nelayan hal ini akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga bagi masyarakat nelayan di Desa Biha. Tinjauan hukum Islam tentang keharmonisan rumah tangga dikalangan nelayan di Desa Biha belum sesuai dengan standar dan konsep penerapan agar terciptanya rumah tangga harmonis menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, mayoritas dari rumah tangga dikalangan nelayan di Desa Biha belum dapat mewujudkan rumah tangga harmonis.

Kata Kunci: Hukum Islam, Keharmonisan Rumah Tangga, Nelayan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mira Novia Lena
NPM : 1721010063
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Nelayan (Studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis



Mira Novia Lena
NPM: 1721010063



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Mira Novia Lena**

NPM : **1721010063**

Fakultas : **Syariah**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KALANGAN NELAYAN (STUDI DI DESA BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Ahmad Sukandi, M.H.I

NIP. 196003291987031003

NIP. 2014080919880710187

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP: 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Nelayan (Studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh, **Mira Novia Lena NPM. 1721010063**, program studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 25 Juli 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىَ...ِىَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِىَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- 
- الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”
(QS. Ar-Rum [30]: 21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah tercinta Mizar dan Ibu tercinta Yuliana yang telah membimbing, mendidik dan berkorban jiwa dan raga, kasi sayang yang tidak henti hentinya mendoakan dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya dan semoga Ayah, Ibu tetap dalam lindungan Allah SWT.
2. Adikku tersayang Nena Melinda dan Afik Wiharja yang selalu memberikan do'a, dukungan, ketabahan serta selalu menjadi pelipur hati.
3. Dosen pembimbing Dr. Maimun, S.H., M.A., dan Ahmad sukandi, M.H.I telah sabar membimbing memberi ilmu dalam menyelesaikan skripsi selama penulis dibimbing oleh beliau berdua.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Mira Novia Lena lahir di Biha pada tanggal 07 Februari 1998 anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Mizar dan Ibunda Yuliana. Pendidikan penulis dimulai dari pendidikan SDN 01 Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat lulus tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Pesisir selatan lulus tahun 2014 Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMKN 01 Ngambur lulus tahun 2017 dan pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).



Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis

Mira Novia Lena
NPM:1721010063

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Nelayan (Studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku sekretaris Program Studi

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Maimun, S.H, M.A selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pihak yang terkait serta masyarakat Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2017 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Juli 2023
Penulis



Mira Novia Lena
NPM:1721010063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
4. Hikmah Perkawinan.....	30
B. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hukum Islam	31
1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	31
2. Indikator Keluarga Harmonis.....	36
3. Fondasi Keluarga Harmonis.....	37
4. Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga	40
BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Bisa Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	
1. Sejarah Singkat Desa Biha	43

2. Keadaan Demografis	46
3. Keadaan Sosial	47
4. Keadaan Ekonomi	50
5. Keadaan Keagamaan	51
6. Kondisi Pemerintahan Desa	53
B. Upaya Keluarga Nelayan dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga <i>Sakinah</i>	54

BAB IV ANALISA DATA

A. Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Nelayan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	69
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Nelayan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Nama Peratin di Desa Biha	46
2. Penduduk di Desa Biha Berdasarkan Pendidikan.....	47
3. Jenis Pekerjaan.....	50



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Nelayan (Studi di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.¹

2. Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.²

¹ Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 299.

3. Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.³

4. Nelayan

Nelayan dalam Ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.⁴

Berdasarkan uraian penjelasan istilah-istilah tersebut dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan Nelayan yang studinya dilaksanakan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam agama Islam dipandang sebagai sesuatu yang suci dan mulia. Manusia seharusnya menjalankan perintah perkawinan yang suci dan mulia itu dengan baik dan benar. Islam mensyari'atkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling

³ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 26.

⁴ Tim, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Haeve dan Elsevier Publishing Projects, 2003), 133.

cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁵

Perkawinan adalah bersatunya dua makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yang kekal menurut syariat agama. Perkawinan merupakan perjanjian setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah swt: dalam QS. An-Nur: 24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲ [سورة النور, ۳۲]

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukannya mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32).

Ayat di atas selanjutnya narasi anjuran untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri, namun apabila belum mampu maka diharuskan bersabar hingga nantinya diberikan kesanggupan oleh Allah. Ayat ini pun melanjutkan dengan suruhan kepada pemilik budak untuk memberikan kemerdekaan kepada hamba sahayanya melalui persyaratan. Begitupun larangan untuk memaksa hamba sahaya tersebut untuk melakukan perzinahan.⁶

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

⁶ Tafsir QS. An-Nur : 32 “Tentang Anjuran Menikah”(Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza), *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, Vol. 14, No. 2, Desember Tahun 2020, h. 205 - 220

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab I pasal I, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Islam memandang bahwa perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alami ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁷

Secara substansial perkawinan bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, karena mulainya kehidupan baru, maka timbullah permasalahan-permasalahan baru yang mana suami isteri haruslah secara cermat menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik.

Keluarga Nelayan didefinisikan sebagai keluarga yang mata pencahariannya mayoritas pokoknya sebagai penangkap ikan dilaut, Masyarakat nelayan memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah, penghasilan yang tidak stabil dan cenderung mengantungkan hidup dari hasil laut, dalam keluarga nelayan tidak hanya suami yang bekerja akan tetapi istri nelayan mempunyai peran ganda dalam keluarga yaitu sebagai ibu rumah

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

tangga dan juga sebagai pencari nafkah,istri nelayan membantu suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Rumah tangga yang harmonis merupakan suatu rumah tangga ideal yang menjadi idaman setiap manusia yang berumah tangga dimuka bumi ini termasuk dikalangan nelayan, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dikalangan nelayan diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rumah tangga,semua hal tersebut harus didasarkan pada ajaran agama (Islam) upaya tersebut tidak terhenti sampai disitu saja supaya rumah tangga selalu terkondisikan dengan baik dan sempurna, maka terpenuhnya kebutuhan lahir dan batin yang merupakan komponen yang harus selalu dijaga keberadaannya

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir yang beraktivitas sebagai penangkap ikan. Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang sangat tinggi baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Potensi sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal diwilayah pesisir masih hidup dibawah garis kemiskinan sebuah kondisi yang sangat ironis mengingat besarnya potensi perikanan yang ada diwilayah pesisir.

Keharmonisan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁸

Berbagai cara telah dilakukan oleh masyarakat nelayan untuk meningkatkan keharmonisannya namun cara tersebut terkadang justru menjebak mereka dalam ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan diri mereka pada posisi yang lemah. Kondisi seperti ini mengakibatkan sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah sampai sekarang ini belum mampu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan.

Desa Biha adalah salah satu desa yang sebagian bermata pencaharian nelayan sementara itu dalam hal pendidikan saat ini penduduk desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat hanya bisa menempuh pendidikan sampai sma dan sebagian sedikit dari mereka yang menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi pendidikan untuk kepala keluarga (ayah) masih banyak yang lulusan sd, hal tersebut dikarenakan akses serta modal yang terbatas untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Karna orang tua mereka hanya lulusan sd mereka bisa mencari uang dengan menggunakan ketrampilan mereka yaitu melaut.

Di Desa Biha yang hanya kebanyakan dari orang tua mereka yang berpendidikan SD mereka tidak mempunyai keterampilan serta kurangnya keinginan tau untuk mempelajari hal-hal yang baru, hal itulah yang

⁸ Liony Wijayanti dan Ihsanuddin "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pemekasan," *Jurnal Agriekonomika*, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2013): 3, <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v2i2.433>.

menyebabkan masyarakat desa Biha hanya bisa mengandalkan hasil dari melaut dan tidak mempunyai mata pencaharian lain.

Masyarakat Desa Biha ternyata banyak terjadi orang yang dipandang tidak harmonis, dan penulis telah menemukan ada 25 pasang suami istri dan dalam hal ini bahkan bisa terjadi perceraian. Banyak faktor yang menemukan dari ketidakharmonisan nelayan. Salah satunya adalah karena ekonomi. Banyak nelayan yang tidak memiliki modal berupa peralatan untuk melaut sehingga mereka dengan terpaksa harus menjadi nelayan buruh dan bekerja kepada orang yang memiliki peralatan untuk menangkap ikan. Jika mereka menjadi nelayan buruh maka penghasilan yang diperoleh oleh nelayan tersebut akan dibagikan sebagiannya kepada juragan atau kepala yang memberikan kepada mereka tumpangan atau pasilitas untuk menangkap ikan, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh buruh tesebut menjadi sedikit.

Nelayan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tidak semua memiliki alat tangkap sendiri. Banyak dari nelayan ini tidak memiliki alat tangkap untuk melaut disebabkan tidak adanya modal mereka, sehingga mereka menumpang kepada orang yang memiliki bot dan alat tangkap yang lebih. Yang akhirnya mengharuskan mereka memberikan sebagian penghasilan mereka kepada yang memiliki bot. Berbeda dengan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional. Kehidupan masyarakat nelayan di Desa Biha yang menggunakan alat tangkap tradisional dan yang menggunakan alat tangkap modern sangatlah berbeda kehidupan keluarga

yang mempunyai alat tangkap modern jauh lebih menguntungkan karena penghasilannya jauh lebih besar daripada nelayan tradisional.

Bertolak dari fakta hukum (tataran teoritis) dan fakta sosial realitas kehidupan masyarakat nelayan tersebut di atas maka memunculkan kegelisahan penulis mempertanyakan mengapa keharmonisan dalam kehidupan masyarakat nelayan di desa Biha terjadi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Sebagai alasan peneliti tertarik meneliti masalah ini karena tampak terjadi hal antara fakta hukum dengan fakta sosial yang perlu dicari problem pentingnya. Di samping problem ini sebagai bahasan prodi yang peneliti tekuni yaitu Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah hubungan keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan dengan hukum Islam sedangkan sub fokus penelitian ini adalah keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan masalahnya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni :

1. Untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan ditinjau dari perspektif hukum Islam yang terkait dengan hukum keluarga. sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Bayu Aji Putra dengan judul skripsi “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*”.⁹ Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis membahas keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam kemudian penelitian dilakukan di desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan penelitian Bayu Aji Putra membahas tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam menjalani long distance relationship serta faktor apa saja pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi sopir bus di Terminal Bulupitu Purwokerto.
2. Penelitian oleh Wildan Mathuridhi, dengan judul skripsi “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Sepakbola (Studi

⁹ Bayu AJi Putra, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 5.

Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang)”.¹⁰ Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan penelitian ini dilakukan di desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan penelitian Wildan Mathuridhi penelitiannya membahas masalah apa saja yang dihadapi oleh suporter sepakbola jak ngalam untuk membangun dan menciptakan keluarga yang sakinah, Menjelaskan upaya untuk membangun dan menciptakan keluarga yang sakinah dikalangan suporter sepakbola jak ngalam dalam perspektif keluarga masalah.

3. Penelitian oleh Rizki Setiawan dengan judul skripsi, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung).”¹¹ Perbedaannya adalah penulis membahas keharmonisan rumah tangga dikalangan keluarga nelayan yang dilihat dalam hukum Islam sedangkan penelitian Rizki Setiawan penelitiannya membahas tentang upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah.

¹⁰ Wildan Mathuridhi, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Sepakbola (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 18.

¹¹ Rizki Seiawan, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3.

4. Penelitian oleh Kurniatul Fadilah, dengan judul jurnal “Upaya Sopir Truk dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang).¹² Perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan dan penelitian dilakukan di desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan penelitian Kurniatul Fadilah membahas pola hubungan keluarga yang terjadi dalam keluarga sopir truk di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang dan upaya sopir truk di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang dalam mewujudkan keluarga sakinah.
5. Penelitian oleh Arwan dengan judul jurnal “Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis”.¹³ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penulis membahas bagaimana keharmonisan keluarga yang ditinjau dalam Hukum Islam bagi keluarga dari kalangan nelayan yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Biha.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹² Kurniatul Fadilah, “Upaya Sopir Truk dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang),” *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 No. 2 (2019): 1, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

¹³ Arwan, “Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis,” *Jurnal Risalah*, Vol. 29 No. 1 (2018): 32, <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5887>.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kanchah yaitu penelitian terhadap suatu kanchah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Penelitian lapangan ini adalah tentang keharmonisan rumah tangga di kalangan masyarakat nelayan di tinjau dalam hukum Islam maka penelitian ini dilakukan di lokasi Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*¹⁵ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang keharmonisan rumah tangga di kalangan masyarakat nelayan di tinjau dalam hukum Islam di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai keharmonisan rumah tangga di kalangan masyarakat nelayan di tinjau dalam hukum Islam di

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

¹⁵ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang keharmonisan keluarga.
- c. Data tersier yaitu data hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat Desa Biha khusus yang terlibat dalam keluarga nelayan berjumlah 25 pasang suami isteri yang sudah melakukan keluarga nelayan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga

¹⁶ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁷ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Biha. Dari 25 pasang suami istri diambil 10 pasangan dengan cara *purposive sampling*. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu tokoh agama, dan tokoh adat di Desa Biha.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Wawancara

¹⁷ *Ibid*, 81.

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keharmonisan rumah tangga di kalangan masyarakat nelayan di tinjau dalam hukum Islam di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.¹⁸

5. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan di analisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

¹⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2 (2014): 5, <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir yaitu deduktif dan induktif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode berfikir induktif, yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum .

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini memuat teori teori perkawinan dalam hukum Islam dan keharmonisan rumah tangga dalam hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir Barat yang memuat tentang sejarah singkat Desa Biha, keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan ekonomi dan keadaan keagamaan. Sub bab kedua tentang upaya keluarga nelayan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga sakinah.

BAB IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan Tinjauan hukum Islam terhadap Keharmonisan rumah tangga di kalangan nelayan yang terhadap di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh.¹⁹ Makna *nikāh* adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabūl* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.²⁰

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu نكح *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'i*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²¹

Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa ayat 22

¹⁹ Agus Supriyanto, “Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2020): 13, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2622>.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

²¹ Muhammad Yunus Samad, “Hukum Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Istiqra*, Volume 5 Nomor 1 (September 2017): 74, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فُحْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ [سورة النساء, ۲۲]

”dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”(QS. An-Nisa [4]: 22).

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.²²

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat diantara ulama. Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*).²³

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau *zima*’ sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*” yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 36.

²³ Multazim AA, “Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2020): 144, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.

bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.²⁴

Menurut ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki.²⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan (diawali dalam akad) lafazz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.²⁶

Sedangkan menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh.²⁷

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan khitbah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat’un*.

Berdasarkan penjelasan di atas perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 11.

²⁵ Tamir Talla, Nasaruddin, Gani Jumat, “Pernikahan di Dunia Maya Menurut Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pencatatan,” *Jurnal KIIIES 5.0*, Volume 1, (2022): 318, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1091/651>.

²⁶ Desi Misnawati Lestari, “Apa itu Menikah Menurut 4 Mazhab ?,” Kumparan.com, 29 Mei 2022, <https://kumparan.com/user-20052022084611/apa-itu-menikah-menurut-4-mazhab-1y7ciVHtT5b>.

²⁷ An-Nur Lampung, “Pendapat Ulama Mengenai Nikah Siri,” An-Nur.ac.id, 17 Agustus 2021, <https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/>.

amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.²⁸ Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.²⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Melihat pada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal

²⁸ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), 10.

²⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44.

dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.³⁰

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۳۶ [سورة يس, ۳۶]

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui,” (QS. Yasin [36]: 36)

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 18

اٰجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَاَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ فَاَلَنْ بِشُرُوْهُنَّ وَاَبْتَعُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاَشْرَبُوْا
حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبْشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ۝ ١٨٧ [سورة البقرة, ١٨٧]

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah [2]: 187).

Allah swt., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.

b. Hadits

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan yang artinya ialah:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda:"Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya."³¹ (Shahih Muslim No. 2485).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَ لِحَسَبِهَا، وَ لِحَمَالِهَا، وَ لِذِينِهَا فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِ بَتَّ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ)

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu' anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."³² (HR. Bukhari).

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلُبَاءَةٍ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَرَوُجُوا الْوَلُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وصححه ابن حبان)

"Daripadanya r.a. (Anas bin Malik ra.)berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin."Beliau bersabda, "Kawinlah dengan wanita

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 194.

³² Ahmad bin Syu'aib Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Riyadh Dar Thaibah, 2006), 670.

yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat” (HR. Ahmad dishahihkan Ibnu Hibban)³³

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa hukum perkawinan merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a) Calon istri, syarat-syaratnya:³⁴

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa
- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 7) Tidak dalam masa iddah
- 8) Bukan istri orang lain

b) Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi. Cet-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 55.

- 2) Jelas orangnya
 - 3) Beragama Islam
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c) Wali

Secara etimologis, wali (*al-walayah*) adalah pertolongan dan kemampuan. Menurut etimologi kata wali mengandung dua makna, penolong atau orang yang mewalikan urusan seseorang.³⁵ Sedangkan secara terminologi Perwalian menurut para fuqaha adalah kekuatan syari'at yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus mendapat izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik hal itu berkisar pada urusan umum seperti tanggungan hakim, atau berkisar pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya atau orang waras terhadap orang gila.

Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali qarib (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ

³⁵ Muksin Nyak Umar, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1 (Januari-Juni 2018): 29-30, <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3103>.

مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 232).

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim, maka ada tiga cara:

- 1) Ia tetap tidak dapat menikahkannya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkannya sendiri karena darurat.

Ia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan mujtahid.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil.³⁶

³⁶ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia,” *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 No. 2 (Juli 2011): 167-169, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

d) Saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal Sehat
- 3) Baligh
- 4) Orang yang merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Berlaku adil.³⁷

e) Akad Nikah

Rukun akad yaitu ijab dan qabul, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiyah yaitu sesuatu yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya.³⁸

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

³⁷ Jevi Nugraha, "Syarat-Syarat Saksi dalam Pernikahan Menurut Islam," Merdeka.com, 14 Juli 2022, <https://www.merdeka.com/jateng/syarat-syarat-saksi-dalam-pernikahan-menurut-islam-perlu-diketahui-klm.html>.

³⁸ Muhazir, "Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2019): 27, <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1330>.

Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

f) Mahar

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.³⁹

Adapun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- 2) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
- 3) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.

³⁹ Harijah Damis, “Dowry Through The Perspective Of Fiqh And Statutory Regulations (An Analysis of Court Decision Number 23 K/AG/2012),” *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 1 (April 2016): 20, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.

4. Hikmah Perkawinan

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Adapun hikmah yang lain dalam perkawinannya itu yaitu:

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa bersama istri.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaannya yang diciptakan.⁴⁰

B. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hukum Islam

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

⁴⁰ Sohari Sahroni, Tihami, *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1-15.

Islam mengemukakan bahwa keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam dan dalam keluargalah seseorang belajar mengenal Islam sejak kecil. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga Islam dan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya, atau orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri atas suami, istri (suami atau istri) dan anak.⁴¹

Keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama bagi setiap anak. Dalam keluarga ini anak mendapat rangsangan, hambatan atau pengaruh yang pertama-tama dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik perkembangan biologis maupun perkembangan jiwa atau pribadinya.⁴²

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga

⁴¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 101.

⁴² Fatmawati, "Peran Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Islam Bagi Remaja," *Jurnal Risalah*, Vol. 27 No. 1 (Juni 2016): 26, <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v27i1.2509>.

timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.⁴³

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakanya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa amana dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram.

⁴³ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 2 Nomor 2 (November 2021): 171-187, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765>.

Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.⁴⁴

Menurut Qaimi keharmonisan keluarga adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁴⁵

Menurut Gunarsa menjelaskan bahwa keluarga harmonis ialah jika seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial.⁴⁶

⁴⁴ Muchlisin Riadi, "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)," Kajian Pustaka, 29 Juni 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html>.

⁴⁵ Ali Qaimi, *Menggapai Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya Darajat, 2002), 14.

⁴⁶ Gunarsa, Y. S. D., & Gunarsa, S. D. *Psikologi Untuk Muda-Mudi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 109.

Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga hendaknya dilandaskan kepada prosedur perkawinan yang sah dengan memperhatikan landasan perkawinan yang kokoh.⁴⁷

Islam mengatur bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemeluknya pastilah berkaitan dan berdampak terhadap hukum, sehingga dalam hal rumah tangga juga harus diperhatikan, tidak boleh seorang isteri atau suami bertindak sesuka hati terlebih jika menyangkut hal-hal yang urgen karena sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwa suami isteri bagaikan pakaian diantara keduanya, sehingga jika menginginkan bagian tubuh keluarga terlihat baik dan enak dipakai maka haruslah memperhatikan beberapa hal diantaranya.

Adapun ada beberapa ciri-ciri dari keluarga harmonis atau sakinah adalah sebagai berikut.⁴⁸

- a. Berdasarkan ketauhidan
- b. Bersih dari syirik
- c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah
- d. Terjadinya hubungan keluarga yang harmonis intern dan ekstern
- e. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi.

Menurut hukum Islam, keharmonisan rumah tangga memiliki bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang

⁴⁷ M. Wagianto, "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2014): 267, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.188>.

⁴⁸ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 56.

penuh cinta-kasih tersebut dalam Islam disebut mawaddah wa rahmah, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. cinta terhadap suami/istri maupun cinta terhadap anak. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga.

2. Indikator Keluarga Harmonis

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu mewujudkan impian tersebut. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis menurut konseling, pasangan harus memahami beberapa hal berikut:

- a. Memahami hakikat, tujuan, dan syarat-syarat dari pernikahan berdasarkan hukum agama, negara dan adat istiadat.
- b. Memahami kesiapan dalam menjalani pernikahan.
- c. Memahami hakikat, tujuan, dan cara-cara membina keluarga yang harmonis.
- d. Memahami pelaksanaan dalam membina keluarga harmonis menurut ajaran agama.
- e. Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan dan rumah tangga.

f. Mampu memelihara keharmonisan yang terjalin dalam keluarga.⁴⁹

Adapun pendapat lainnya mengenai kriteria keluarga harmonis yaitu:

- a. Anggota keluarga saling menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling terkait satu sama lain.
- b. Anggota keluarga menyadari tentang fakta bahwa jika salah satu anggota keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi persepsi, harapan dan interaksi anggota keluarga lainnya.
- c. Adanya keseimbangan dalam keluarga yang membantu perkembangan anggota keluarga lainnya.
- d. Mengembangkan reward secara penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.
- e. Meningkatkan toleransi antara anggota keluarga terhadap kelebihan-kelebihan anggota keluarga lainnya.
- f. Toleransi antar anggota keluarga yang mengalami kecewa, rasa sedih dan konflik karena sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
- g. Mendukung pengembangan potensi-potensi dan motif dari setiap anggota keluarga.
- h. Persepsi diri orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota keluarga lainnya.⁵⁰

3. Fondasi Keluarga Harmonis

Islam telah mengatur pernikahan secara kompleks di dalam al-

⁴⁹ Ismiati, *Psikologi Konseling*, Cet Ke 1, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013), 101.

⁵⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.

Qur'an dan hadist yang berisi tentang keharmonisan rumah tangga untuk dijadikan pilar dalam mewujudkan keluarga yang ideal. Kesadaran peran dan fungsi serta menerima keadaan dan keberadaan menjadi pondasi yang kokoh dalam menjalankan rumah tangga.⁵¹ Terdapat empat pilar yang melandasi jalannya pernikahan yang kokoh, diantaranya.⁵²

- a. Pernikahan ialah berpasangan (*zawaj*). Pasangan suami istri harus saling melengkapi, saling menopang dan saling bekerja sama.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”....(QS. Al-Baqarah [2]: 187)

- b. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah janji kuat (*miṣāqan galīzan*). Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَالِظًا ٢١

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa [4]: 21)

⁵¹ Noffiyanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga” *Al-Ittizan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 3 No. 1 (Agustus-Desember, 2020), UIN Raden Intan Lampung, 8.

⁵² Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 10.

- c. Suami dan istri saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) satu sama lain memperlakukan secara bermartabat. Seorang suami harus berpikir, berupaya dan melakukan segala hal yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa [4]: 19).

- d. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan yang terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۙ ٢٣

“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. Al-Baqarah [2]: 23)

Empat pilar tersebut dapat menguatkan ikatan pernikahan dan memperdalam kasih sayang yang akan bermuara pada terwujudnya rumah tangga harmonis (*sakinah mawaddah wa rahmah*)

4. Aspek-Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga berkaitan erat dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan serasi serta harmonis. Keharmonisan tersebut mempunyai beberapa aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah:

- a. Menjalin komunikasi yang baik.
- b. Mengagumi dan menghargai pasangan.
- c. Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga.
- d. Memiliki spiritualitas dan nilai-nilai umum dalam keluarga.
- e. Membina hubungan kehangatan.
- f. Tidak egois satu sama lain.
- g. Memiliki kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan.
- h. Memiliki kemampuan beradaptasi, fleksibel, dan toleransi.⁵³

Adapun menurut Gunarsa terdapat beberapa aspek atau ciri-ciri dalam keharmonisan keluarga, yaitu sebagai berikut:

- a. Kasih sayang antara keluarga.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara

⁵³ Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 41.

satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga.

Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga.

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakanpun beragam misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari dengan teman, masalah kesulitan-kesulitan di sekolah seperti masalah dengan guru, pekerjaan rumah dan sebagainya.


d. Kerjasama antara anggota keluarga.

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada perhatian dari orangtua. Jadi orangtua harus membimbing dan

mengarahkan belajar anak.⁵⁴

Aspek dalam keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib dan disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua dan mencintai ilmu pengetahuan.⁵⁵

Berdasarkan dari kedua teori di atas indikator yang berhubungan erat kaitannya dengan keharmonisan keluarga adalah rukun, bahagia, disiplin, dan saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua.



⁵⁴ Gunarsa, Y. S. D., & Gunarsa, S. D. *Psikologi Untuk Muda – Mudi*, 102.

⁵⁵ Asrizal, *Kafa'ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), 51.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Al-Qur'an dan Hadist

Ahmad bin Syu'aib Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* Beirut: Riyadh Dar Thaibah, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: CV Penerbit J-ART, 2019.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim* Jakarta: Beirut Publishing, 2014.

Buku

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Ahmad Ghazaly, *Langkah Menuju Keluarga Yang Harmonis* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* Surabaya:Gita Media Press, 2006.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Edisi Revisi. Cet-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ali Qaimi, *Menggapai Masa Depan Anak*, Bogor Cahaya Darajat, 2002.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006.

Asrizal, *Kafa'ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga* Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* Bandung : Pustaka Setia, 2009.

- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Dewani Romli, *Fiqih Munahat* Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.
- Gunarsa, Y. S. D., & Gunarsa, S. D. *Psikologi Untuk Muda–Mudi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 109.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Said Agail Husain Al-Munawir, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* Jakarta: Penamadani, 2005.
- Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Tim, *Ensiklopedia Indonesia* Jakarta: Ichtiar Baru-Van Haeve dan Elsevier publishing projects, 2003.

Jurnal

- Agus Supriyanto, “Arah Pembangunan Ketahanan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2020): <https://doi.org/10.33558/maslahah.v11i2.2622>.
- Arwan, “Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di Masyarakat Nelayan Meskom Bengkalis,” *Jurnal Risalah*, Vol. 29 No. 1 (2018): 32, <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v29i1.5887>.

- Fatmawati, "Peran Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Islam Bagi Remaja," *Jurnal Risalah*, Vol. 27 No. 1 (Juni 2016): 26, <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v27i1.2509>.
- Harijah Damis, "Dowry Through The Perspective Of Fiqh And Statutory Regulations (An Analysis of Court Decision Number 23 K/AG/2012)," *Jurnal Yudisial*, Vol. 9 No. 1 (April 2016): 20, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i1.29>.
- Kurniatul Fadilah, "Upaya Sopir Truk dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)," *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 No. 2 (2019): 1, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Liony Wijayanti dan Ihsanuddin "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pemekasan," *Jurnal Agriekonomika*, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2013): 3, <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v2i2.433>.
- M. Wagianto, "Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2014): 267, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.188>.
- Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Istiqra*, Volume 5 Nomor 1 (September 2017): 74, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.
- Muhazir, "Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2019): 27, <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1330>.
- Muksin Nyak Umar, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1 (Januari-Juni 2018): 29-30, <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3103>.
- Multazim AA, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2 (Juli 2020): 144, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.117>.
- Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2 (2014): 5, <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

Reni Pratiwi Nurhiyanti dan Elisabeth Christiana, "Pengaruh Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Motivasi Belajar Siswa di Tinjau Dari Perbedaan Jenis Kelamin Siswadi SMA," *Jurnal Mahasiswa Bimbingan Konseling*, Volume 1 Nomor 1 (2013): 260, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/1948/5354>.

Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 No. 2 (Juli 2011): 167-169, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 2 Nomor 2 (November 2021): 171-187, <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765>.

Tamir Talla, Nasaruddin, Gani Jumat, "Pernikahan di Dunia Maya Menurut Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pencatatan," *Jurnal KIIIES 5.0*, Volume 1, (2022): 318, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1091/651>.

Skripsi

Bayu AJi Putra, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Sopir Bus Di Terminal Bulupitu Purwokerto Dalam Menjalani *Long Distance Relationship*" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

Rizki Seiawan, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Wildan Mathuridhi, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kalangan Suporter Sepakbola (Studi Kasus Komunitas Suporter Jak Ngalam Malang)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Sumber On-Line

An-Nur Lampung, "Pendapat Ulama Mengenai Nikah Siri," [An-Nur.ac.id](https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/), 17 Agustus 2021, <https://an-nur.ac.id/pendapat-ulama-mengenai-nikah-siri/>.

Desi Misnawati Lestari, "Apa itu Menikah Menurut 4 Mazhab ?," [Kumparan.com](https://kumparan.com/user-20052022084611/apa-itu-menikah-menurut-4-mazhab-1y7ciVHtT5b), 29 Mei 2022, <https://kumparan.com/user-20052022084611/apa-itu-menikah-menurut-4-mazhab-1y7ciVHtT5b>.

Jevi Nugraha, "Syarat-Syarat Saksi dalam Pernikahan Menurut Islam," Merdeka.com, 14 Juli 2022, <https://www.merdeka.com/jateng/syarat-syarat-saksi-dalam-pernikahan-menurut-islam-perlu-diketahui-klm.html>

Muchlisin Riadi, "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Meningkatkan)," Kajian Pustaka, 29 Juni 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html>.

Wawancara

Ali Mukti, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Keluarga yang Harmonis atau Sakinah" *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2023.

Bahroni, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis," *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.

Bahtum, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Rumah Tangga yang Harmonis," *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.

Barzan, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Rumah Tangga yang Harmonis," *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.

Darwis, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Rumah Tangga yang Harmonis," *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2023.

Kandep, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Sakinah," *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.

Keril, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Keluarga yang Harmonis atau Sakinah," *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.

Mahwi Tabran, (Pemuka Agama di Desa Biha), "Keadaan Keagamaan Di Desa Biha" *Wawancara dengan penulis*, 21 Maret 2023.

Manaris, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Rumah Tangga yang Harmonis," *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.

Merah Batin, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Sakinah," *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2023.

Misro, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), "Rumah Tangga yang Harmonis," *Wawancara dengan penulis*, 21 Maret 2023.

- Mizar, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.
- Mizwan, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga yang *Sakinah* ,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.
- Muketin, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Rumah Tangga yang Harmonis,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.
- Musnain, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Rumah Tangga yang Harmonis,” *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2023.
- Nasir Mat, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga yang *Sakinah*,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.
- Nasri, (Masyarakat Desa Biha), “Keadaan Ekonomi Desa Biha,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Maret 2023.
- Piri, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “ Rumah Tangga yang Harmonis,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Maret 2023.
- Pizin, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Rumah Tangga yang Harmonis,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.
- Rudianto, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Keluarga yang Harmonis atau *Sakinah*,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Maret 2023.
- Ruskan, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Keadaan Rumah Tangga yang Harmonis,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Maret 2023.
- Safi’i, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Keluarga yang Harmonis atau *Sakinah*,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.
- Samsul, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Rumah Tangga yang Harmonis,” *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.
- Sanul Merah, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), Mewujudkan Rumah Tangga harmonis Yang *Sakinah*” *Wawancara dengan penulis*, 20 Maret 2023.
- Sahril Nur, (Masyarakat Desa Bih), “Pendidikan SLTA di Desa Biha,” *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.

Saweran, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Upaya Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga yang *Sakinah*,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Maret 2023.

Suhardi, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “ Rumah Tangga yang Harmonis, ” *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2023.

Tamrin, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “Upaya mewujudkan Keluarga yang Harmonis, ” *Wawancara dengan penulis*, 22 Maret 2023.

Yoyon, (Masyarakat Nelayan di Desa Biha), “ Rumah Tangga Harmonis atau *Sakinah*” *Wawancara dengan penulis*, 23 Maret 2023

